BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR. 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. TENTANG CERAI GUGAT KARENA PENDENGARAN SUAMI TERGANGGU

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. Tentang Cerai Gugat Karena Pendengaran Suami Terganggu.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang menangani Perceraian Karena Pendengaran Suami Terganggu, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara, seperti halnya kasus Pendengaran Suami Terganggu dengan Nomor perkara 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. Tentang Cerai Gugat Isteri Tidak Mencintai Suami Karena Pendengaran Suami Terganggu dan dalam tuntutan subsider kasus Perceraian Karena Pendengaran Suami Terganggu ini, Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya.

Dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Perkara Perceraian Karena Pendengaran Suami Terganggu di Pengadilan Agama Bojonegoro telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk tidak rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

retak dan pecah, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin tidak dapat diwujudkan.

Dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975, masuk rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Diqiyaskan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomormor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."[1]

Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengakara dan berlanjut dengan perpisahan selama kurang lebih 4 bulan, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan madlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, oleh karena itu Hakim juga mengutip pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nas dan Hujjah *Syar'iyah* halaman 21 berikut ini:

وَ اِ ذَ ا اِ شْتَدَّ عَدَمَ رُ غْبَةِ الزَّ وْ جَةِ لِزَ وْ جِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ اْ لقَا ضِى طَلَّقَةٍ

[1] Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan setelah mendengar pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan amar sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
b. Menjatuhkan talak *bā'in ṣugrā* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Jadi setelah melihat alasan-alasan yang diterangkan diatas dalam perkara Perceraian Karena Pendengaran Suami Terganggu dan juga melihat dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan keadaan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah terjalin ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga sehingga dalam hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 ayat 6 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) bahwasannya alasan perceraian bisa terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor. 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. tentang Gugat Cerai Karena Pendengaran Suami Terganggu.

Berdasarkan dasar hukum hakim yang telah di paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan tentang analisis putusan Nomor. 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. tentang Cerai Gugat Karena Pendengaran Suami Terganggu berdasarkan hukum Islam.

Perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama kabupaten Bojonegoro , bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seorang isteri sebagai Penggugat untuk bercerai dengan suami (Tergugat), dikarenakan pendengaran Tergugat terganggu sehingga Penggugat tidak mencintai Tergugat. Dalam putusan Nomor 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. dari fakta hukum menyebutkan bahwa benar dalam perkara tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat karena pendengaran Tergugat terganggu sehingga terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan PP. Pasal 19 huruf (f) UU Nomor.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 huruf (f). "*Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Setelah penulis mengamati pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim untuk dijadikan dasar dalam menetapkan perkara percerain sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena penulis memandang alasan-alasan yang disampaikan istri sebagai Penggugat dianggap beralasan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor. 9. Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin tidak dapat diwujudkan.

Penulis menilai, putusan perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor perkara 2865/2013/Pdt.G/PA.Bjn yang diajukan seorang isteri disebabkan karena suami cacat jasmani (pendengaran terganggu) sehingga isteri tidak mencintai, dan apabila perkawinan tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak.

Penulis juga menilai beberapa faktor lain penyebab terjadinya perceraian ini menurut Hukum Islam adalah *Syiqaq, Syiqaq* adalah adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan. Sejalan dengan gugatan cerai ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk bisa dilanjutkan kembali hubungan keluargannya. Sehingga perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Ketentuan tentang *syiqaq* dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah tercapai dan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Majelis hakim juga mengutip pendapat pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Naṣ dan Hujah *Syar'iyah* halaman 21 berikut ini:

وَ اِ ذَ ا اِ شْتَدَّ عَدَمَ رُ غْبَةِ الزَّ وْ جَةِ لِزَ وْ جِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ اْ لقَا ضِى طَلَّقَةٍ

Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.

Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut di atas cukup beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Pada dasarnya dikabulkannya permohonan gugat cerai pada kasus isteri tidak mencintai suami karena pendengaran suami terganggu, oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro bukan murni disebabkan oleh Pendengaran suami terganggu, tetapi terlebih karena pendengaran terganggu tersebut telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diharapkan lagi keharmonisanya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi yang terakhir inilah yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagai alasan untuk mengajukan gugat cerai.

Maka penulis menilai bahwa sesungguhnya putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang karena dasar pertimbangan hukumnya mengacu pada pertimbangan terakhir ini, jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hukum Hakim menerima gugat cerai itu tidak murni karena sebab alasan gugatan yang tercantum dalam posita tetapi lebih didasarkan kepada akibat sebab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id